

**JASA REGISTRASI IMEI (*INTERNATIONAL MOBILE EQUIPMENT IDENTITY*) iPhone EX INTER DENGAN DATA MANIPULATIF  
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN UNDANG-UNDANG  
PERLINDUNGAN KONSUMEN**

**(Studi Kasus di Bojonegoro)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Untuk Memenuhi Salah  
Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu Hukum  
Ekonomi Syariah



**UNUGIRI**

**OLEH**

**DEVITA NOUR OKTAVIANI**

**NIM: 20040918**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ADAB**

**UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA SUNAN GIRI**

**BOJONEGORO**

**2024**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Devita Nour Oktaviani  
NIM : 20040918  
Prodi/Fakultas : Hukum Ekonomi Syariah/ Syariah dan Adab  
Judul Skripsi : Jasa Registrasi IMEI (*International Mobile Equipment Identity*) iPhone Ex Inter Dengan Data Manipulatif Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus di Bojonegoro)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah penelitian hasil karya saya sendiri, kecuali pada bagian yang dirujuk sumbernya.

Bojonegoro, 20 Juni  
2024

Saya yang  
menyatakan,



Devita Nour Oktaviani

20040918

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi yang ditulis oleh Devita Nour Oktaviani, NIM:20040918 dengan judul “ Jasa Registrasi IMEI (*International Mobile Equipment Identity*) iPhone Ex Inter Dengan Data Manipulatif Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus di Bojonegoro)” ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Bojonegoro, 20 Juni 2024

Pembimbing I

  
Eko Arief Cahyono, S.H.I., M.Ek.

NIDN. 2122098901

Pembimbing II

  
M. Zaenal Abidin , S.H., M.E.

NIDN. 0719069102


## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Devita Nour Oktaviani, NIM: 20040918 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Fakultas Syariah dan Adab Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri pada hari Selasa, 02 Juli 2024 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dal ilmu hukum.

### Majelis Munaqasah Skripsi:

1 Dr. Nurul Huda, M. H. I.

Ketua Sidang



2 Agus Sholahudin Shidiq, M. H. I.

Pengaji Utama



3 Eko Arief Cahyono, S.H.I., M.Ek.

Pengaji 1



4 Ririn Fauziyah, M. H. I.

Pengaji 2



Bojonegoro, 2 Juli 2024

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Adab

Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri

Dekan



Agus Sholahudin Shidiq, M.H.I.

FAKULTAS SYARIAH DAN ADAB

UNIGIRI

NIDN. 2117087701

## MOTTO

”Pengetahuan yang baik adalah yang memberikan manfaat, bukan hanya diingat.”

(Imam Syafi'i)



## **PERSEMBAHAN**

Puji Syukur kehadirat Allat SWT, yang telah melimpahkan Rahmat, cinta, dan kasih, sehingga sampai saat ini dapat diberikan kemudahan jalan untuk dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya, dan tentukeberhasilan ii dapat dipersembahkan untuk:

1. Kepada kedua orang tua yang saya sayangi serta kakakku tercinta, yang selalu mensupport saya baik dari do'a maupun materi yang tak terhingga, sampai saya dapat melewati 4 tahun ini dan menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
2. Untuk dosen pembimbing saya, terima kasih kepada Bapak Eko Arief Cahyono, S.H.I., M.Ek dan Bapak M. Zaenal Abidin, S.H., M.E yang dengan sabar membimbing saya dan saya repoti setiap waktu.
3. Untuk seluruh dosen dan staff Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro yang telah sabar mendidik serta mengajarkan banyak hal terhadap saya.
4. Untuk semua pihak yang telah membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini, dan teman-teman seperjuangan prodi HES B Tahun 2020 yang senantiasa menjadi penyemangat satu sama lain untuk skripsi ini.

**UNUGIRI**

## ABSTRAK

Devita Nour Oktaviani (20040918), Jasa Registrasi IMEI iPhone *Ex Inter* Dengan Data Manipulatif Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Bojonegoro), 2024.

Registrasi *International Mobile Equipment Identity* (IMEI) di Bea Cukai pada iPhone *ex inter* impor dari luar negeri biasanya berasal dari *black market* dengan harga lebih terjangkau karena dijual tanpa izin resmi, tidak memenuhi persyaratan perizinan dan seringkali akan diblokir atau tidak mendapat layanan *provider* jaringan. Hal ini menciptakan peluang bisnis untuk jasa registrasi IMEI di luar regulasi resmi pemerintah Indonesia, seperti Kementerian Perindustrian RI, Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, maupun Kementerian Keuangan RI yang membawahi Direktorat Bea dan Cukai Republik Indonesia. Sistem jasa ini mengandung manipulasi yang mana pihak penjoki mendaftarkan IMEI konsumen menggunakan data mereka (pihak penjoki), maka peneliti mencoba menganalisi persoalan dengan akad *Ijarah* dan *Ghisy*, dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Penelitian ini dilakukan untuk menjawab permasalahan: Bagaimana mekanisme manipulasi jasa registrasi IMEI, Bagaimana hukum jasa manipulasi registrasi IMEI menurut Hukum Ekonomi Syariah, Bagaimana hukum jasa manipulasi registrasi IMEI menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999. Adapun tujuan data penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana praktik jasa manipulasi IMEI perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif dan analisis dengan mengumpulkan sumber data sekunder yang berasal dari buku-buku, kitab fikih, jurnal, dan internet. Adapun data primer melalui wawancara mendalam dengan pelaku usaha yang terlibat dalam praktik manipulasi IMEI, serta analisis dokumen hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik manipulasi IMEI sering kali melibatkan pelanggaran terhadap ketentuan hukum yang mengatur registrasi IMEI di Bea Cukai, di mana hanya pengguna iPhone itu sendiri atau perwakilan yang berwenang yang dapat mendaftarkan IMEI tersebut yang dibuktikan dengan surat kuasa. Dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah, praktik tersebut dianggap tidak sah karena bertentangan dengan akad *Ijarah* yang termasuk kedalam *Ijarah al-fudul* dan terdapat manipulasi yang mana dalam Islam haram hukumnya karena menguntungkan salah satu pihak atau biasa disebut *Ghisy*. Praktik tersebut juga melanggar hukum positif Undang-undang Perlindungan konsumen pada Pasal 8 Angka 1, dimana pelaku usaha selaku pihak penjoki Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standard yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kata Kunci: IMEI, manipulasi, perlindungan konsumen, hukum ekonomi syariah

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Illahi Rabbi yang telah melimpahkan segenap Rahmah, Taufiq, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam, semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan Kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya yang telah membawa kita ke jalan yang penuh kemuliaan. Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapat syafaat beliau di hari kelak, Amin.

Selain atas berkat, Rahmat Allah SWT dan bimbingan Rasulullah sepantasnya penulis haturkan terima kasih yang tiada terhingga kepada:

1. M. Jauharul Ma'arif, M.Pd.I, selaku Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri.
2. Agus Sholahudin Shidiq, M.H.I, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Adab Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri.
3. Eko Arief Cahyono, S.H.I., M.Ek selaku Kaprodi Hukum Ekonomi Syariah.
4. Lisa Aminatul Mukaromah, M.S.I selaku Dosen Wali selama penulis menimba ilmu difakultas Syariah dan Adab Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri.
5. Eko Arief Cahyono, S.H.I., M.Ek dan M. Zaenal Abidin, S.H, M.E selaku Dosen Pembimbing I dan Dosen Pembimbing II yang dengan tulus, ikhlas , sabar dan selalu bersedia meluangkan waktu di sela-sela kesibukannya untuk memberikan bimbingan, arahan, saran, dan motivasinya dalam proses penulisan skripsi.
6. Seluruh Dosen dan Staf Karyawan Fakultas Syariah dan Adab Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri yang telah mencurahkan segenap ilmu, tenaga, dan waktunya kepada penulis.
7. Kedua Orang tua Penulis, Bapak Karmani dan Ibu Nur Ni'mah tercinta serta kakakku tersayang Iftitachun Nu'amah yang senantiasa mendorong penulis

untuk menuntut ilmu tanpa pantang menyerah dan berkat perjuangan, restu, dan doa beliaulah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

8. Untuk semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu dan teman-teman seperjuangan prodi Hukum Ekonomi Syariah Tahun 2020 yang telah menjadi semangat selama 4 tahun di bangku kuliah ini.

Berkat keterlibatan semua pihak, skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik, penulis hanya bisa menyampaikan terima kasih *jazakumullah ahsana Al-jaza'*. Karena keterbatasan penulis, tentunya skripsi ini banyak kekurangan dan sangat jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik yang bersifat konstruktif penulis harapkan dari semua pihak. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan dapat menambah khazanah keilmuan bagi kita semua khususnya bagi penulis sendiri. Amin.

Penulis,

**Devita Nour Oktaviani**

**UNUGIRI**

## DAFTAR ISI

|   |       |
|---|-------|
| SAMPUL DALAM .....                        | i     |
| PERNYATAAN KEASLIAN.....                  | ii    |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING.....               | iii   |
| PENGESAHAN.....                           | iv    |
| MOTTO.....                                | v     |
| PERSEMAHAN .....                          | vi    |
| ABSTRAK.....                              | vii   |
| KATA PENGANTAR.....                       | .viii |
| DAFTAR ISI .....                          | x     |
| DAFTAR TABEL.....                         | xiii  |
| DAFTAR GAMBAR .....                       | xiv   |
| DAFTAR TRANSLITERASI.....                 | xv    |
| BAB I PENDAHULUAN.....                    | 1     |
| A. Latar Belakang.....                    | 1     |
| B. Definisi Operasional.....              | 5     |
| C. Identifikasi dan Batasan Masalah ..... | 7     |
| D. Rumusan Masalah .....                  | 8     |
| E. Tujuan Masalah.....                    | 9     |
| F. Kegunaan penelitian.....               | 9     |
| G. Penelitian Terdahulu.....              | 10    |
| H. Kerangka Teori .....                   | 13    |
| I. Metode Penelitian .....                | 17    |
| J. Sistematika Pembahasan.....            | 22    |

|   |    |
|---|----|
| BAB II KERANGKA TEORI.....                                    | 24 |
| A. Teori Ijarah.....  | 24 |
| 1. Pengertian Ijarah .....                                    | 24 |
| 2. Dasar Hukum Ijarah .....                                   | 26 |
| 3. Macam-macam Ijarah.....                                    | 28 |
| 4. Rukun dan syarat Ijarah .....                              | 29 |
| 5. Berakhirnya Ijarah .....                                   | 35 |
| B. Teori Ghisy .....  | 36 |
| 1. Pengertian Ghisy .....                                     | 36 |
| 2. Dasar hukum Ghisy.....                                     | 37 |
| 3. Macam-macam Ghisy .....                                    | 37 |
| 4. Menghindari Ghisy.....                                     | 38 |
| 5. Contoh kasus transaksi Ghisy .....                         | 39 |
| C. Teori Undang-Undang Perlindungan Konsumen .....            | 40 |
| 1. Pengertian perlindungan konsumen .....                     | 40 |
| 2. Perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha.....             | 41 |
| 3. Tanggung jawab pelaku usaha.....                           | 43 |
| BAB III DESKRIPSI LAPANGAN .....                              | 43 |
| A. Gambaran Umum Prosedur Pendaftaran IMEI secara Legal ..... | 43 |
| 1. Bea Cukai.....   | 43 |
| 2. Operator Seluler .....                                     | 46 |
| 3. Kemenperin .....   | 46 |
| B. Praktik Pendaftaran IMEI Secara Ilegal di Bojonegoro ..... | 47 |

|   |    |
|---|----|
| BAB IV TEMUAN DAN ANALISA.....  | 53 |
| A. Praktik Jasa Registrasi IMEI iPhone Ex Inter dengan Data Manipulatif Di Bojonegoro.....  | 53 |
| B. Jasa Registrasi IMEI iPhone ex inter dengan data manipulatif menurut Pandangan Hukum Ekonomi Syariah. ....                               | 58 |
| 1. Analisis teori ijarah pada kasus jasa manipulasi registrasi IMEI.....  | 58 |
| 2. Analisis teori ghisy pada kasus jasa manipulasi registrasi IMEI. ....  | 66 |
| C. Jasa Registrasi IMEI iPhone ex inter dengan data manipulatif menurut Pandangan Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999..... | 68 |
| BAB V PENUTUP.....  | 71 |
| A. Kesimpulan.....  | 71 |
| B. Saran.....   | 72 |
| DAFTAR PUSTAKA.....   | 71 |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN.....  | 76 |
| BIODATA DIRI .....  | 82 |

**UNUGIRI**

## **DAFTAR TABEL**

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| Table 1.1 Penelitian Terdahulu..... | 10 |
| Table 3.1 Estimasi Pajak.....       | 46 |
| Table 3.2 Harga Unlock DJ.....      | 48 |



## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 3.1 Tampilan Aplikasi Mobile Bea Cukai.....40



## **DAFTAR TRANSLITERASI**

Penulisan naskah skripsi ini banyak dijumpai nama dan istilah teknis (technical term) yang berasal dari bahasa arab ditulis dengan huruf latin. Pedoman transliterasi yang digunakan untuk penulisan tersebut adalah sebagai berikut:

A. Konsonan

The logo of Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri is a circular emblem. At its center is a grayscale photograph of Earth from space, showing continents and clouds. Surrounding the globe is a ring of twelve five-pointed stars. The entire emblem is set against a background of a grid of vertical and horizontal lines forming a large 'UNUGIRI' watermark. Along the top and bottom edges of this grid, the university's name is written in a stylized, italicized font. The letters of the grid are arranged in a specific pattern: the top row contains 'ج', 'ب', 'ط', 'ز', 'ت', 'ع', 'ف', 'ق', 'ل', 'م', 'ن', 'و', 'ه', 'ء', 'ي'; the bottom row contains 'ض', 'ص', 'س', 'ش', 'ر', 'ذ', 'د', 'ذ', 'ر', 'ز', 'س', 'ش', 'ص', 'ض'. The central grid area contains the letters 'ج', 'ب', 'ط', 'ز', 'ت', 'ع', 'ف', 'ق', 'ل', 'م', 'ن', 'و', 'ه', 'ء', 'ي' in a smaller font.

Sumber : Kate L. Turabian, A Manual of Writers of Term Papers.

Theses, and Dissertations (Chicago and London : The University of Chicago Press, 1987).

#### A. Vokal

##### 1. Vocal Tunggal (monoftong)

| Tanda dan Huruf Arab | Nama   | Indonesia |
|----------------------|--------|-----------|
| Ó                    | Fathah | A         |
| ҆                    | Kasrah | i         |
| Ҋ                    | Damah  | u         |

**UNUGIRI**

